



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 56.A/KPB/I/2015**

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB.HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan berdasarkan Keputusan Penetapan Lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Halmahera Barat, maka untuk melancarkan Pembangunan tersebut di pandang perlu menetapkan lokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tentang perunahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan umum;
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang kewenangan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksana Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum;



9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Lokasi Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Halmahera Barat dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Tanah Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terletak di Kota Jailolo Seluas 1 Ha berdasarkan Sertifikat Hak Milik Pemerintah Daerah Kab.Halmahera Barat dengan Batas-batas ;

1. Sebelah Selatan Dengan PEMDA

2. Sebelah Barat dengan PEMDA

3. Sebelah Utara dengan PEMDA

4. Sebelah Timur dengan PEMDA

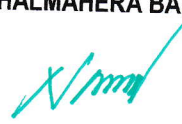
Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab.Halmahera Barat;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan : Jailolo
Pada tanggal : 6 Januari 2015

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Assisten. I Bid. Adm dan Pemerintahan	
Kabag Hukum & Orgs	
Kepala Pelaksa BPBD	

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H ROBA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta
2. Ketua DPRD Kab.Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BAPPEDA Kab.Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala Keuangan Kab.Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala Inspektorat Kab.Halmahera Barat di Jailolo
6. Peringgal

